



PRINSIP FOLLOW THE MONEY SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PASCA KORUPSI

Mochamad Rayhan Zandy Fariz^a, Mardian Putra Frans^b

^a Universitas Kristen Satya Wacana, Email: zandyfarizz@gmail.com

^b Universitas Kristen Satya Wacana, Email: mardian.putra@uksw.edu

Naskah diterima: 15 Juni 2025; revisi: 22 September 2025; disetujui: 20 Oktober 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i2.503

Abstrak:

Prinsip *Follow the Money* adalah metode investigatif yang digunakan untuk melacak aliran dana guna mengidentifikasi dan memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas implementasi prinsip tersebut di Indonesia dalam konteks pemberantasan korupsi, dengan fokus pada pelacakan aset hasil kejahatan, pengungkapan jaringan pelaku, serta pemulihan aset negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan *Follow the Money* terbukti efektif dalam beberapa kasus besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan korupsi proyek e-KTP, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan teknologi forensik keuangan, kompleksitas transaksi lintas negara yang melibatkan penggunaan aset kripto dan rekening luar negeri, serta minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan internasional. Selain itu, regulasi domestik yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kejahatan keuangan modern juga memperlambat proses investigasi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan prinsip ini, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan teknologi deteksi keuangan, serta kerja sama internasional yang lebih efektif melalui mekanisme seperti *mutual legal assistance* dan pertukaran intelijen keuangan. Dengan dukungan strategis tersebut, potensi pemulihan kerugian negara akibat korupsi dapat ditingkatkan secara signifikan, serta memperkuat integritas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: *Follow the Money*; Kerjasama Internasional; Korupsi; Pelacakan Aset; Pemulihan Kerugian Negara; Penegakan Hukum; Teknologi Investigasi.

LATAR BELAKANG

Penelitian ini hendak membahas isu hukum mengenai Prinsip *Follow The Money* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Pasca Korupsi. Prinsip “*Follow the Money*” atau “Ikuti Uang” adalah metode investigatif yang digunakan untuk melacak aliran uang guna mengungkap kejahatan ekonomi, seperti korupsi. Prinsip ini mendasari pendekatan dalam pengungkapan dan pemulihan kerugian negara pasca korupsi, dengan fokus pada identifikasi dan penelusuran aset-aset hasil kejahatan yang telah dicuci atau disembunyikan. Dalam konteks ini, prinsip *follow the money* menjadi sangat relevan sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara pasca terjadinya tindak pidana korupsi. Prinsip ini berfokus pada penelusuran aliran dana yang dihasilkan dari tindakan koruptif, yang sering kali dialirkan melalui jaringan keuangan yang rumit, mencakup bank di dalam dan luar negeri, hingga penggunaan *offshore accounts*. Dengan menelusuri jejak dana tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengungkap pelaku utama, pihak yang berkolusi, serta identifikasi dan penyitaan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.

Korupsi menyebabkan kerugian besar bagi negara, baik dalam bentuk hilangnya pendapatan, pemborosan sumber daya, maupun ketidakpercayaan publik. Pengembalian kerugian negara menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus korupsi, mengingat aset hasil kejahatan sering kali disembunyikan atau dialihkan ke luar negeri. Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat sulit diatasi karena telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi adalah perbuatan yang merusak dan masih ada di Indonesia. Mengutip R.A Rizkiyati hakim di Tanjung Karang bahwa secara harafiah korupsi adalah perbuatan yang merusak, jahat dan busuk.¹ Meskipun lembaga penegak hukum telah aktif, upaya-upaya ini belum efektif dalam mengurangi tingkat korupsi. Kejahatan korupsi secara umum masih banyak terjadi, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mencegah dan menegakkannya. Korupsi telah mendapat banyak perhatian internasional, terbukti dari konferensi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas masalah ini. Kongres PBB tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of*

¹ Azeng Nurindah Sari, I Ketut Siregig, dan Ansori, “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Unsur Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Rectum*, 5 (1), 2023, hlm. 1193.

Offender” menegaskan bahwa masyarakat internasional mengakui korupsi sebagai isu transnasional.²

Korupsi menguntungkan setidaknya beberapa orang yang berkuasa, tetapi menimbulkan masalah (korban) bagi banyak pihak. Namun, banyak pemimpin dan pejabat pemerintah di negara berkembang ingin mengelola penipuan, pemerasan, penggelapan, penggelapan pajak, penyuapan, dan bentuk aktivitas ilegal lainnya dengan lebih baik. Beberapa pemimpin yang sering memperdebatkan adalah anggota legislatif dan eksekutif, kemudian pejabat dalam posisi strategis (penentu) di kepolisian, bea cukai, otoritas pajak, kementerian yang berurusan dengan pergerakan barang dan jasa, dan badan pengatur. Orang-orang ini melihat korupsi sebagai ancaman terhadap mandat kelembagaan dan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas. Sebagian orang berpandangan pesimis, bahwa korupsi tidak akan pernah bisa diberantas secara tuntas dan mereka tidak percaya bahwa korupsi dapat disembuhkan seperti halnya penyakit, karena ini merupakan patologi/kelainan sosial, dengan penekanan aspek materialistis.³

Prinsip “*Follow the Money*” berasal dari teknik investigatif yang dikembangkan di Amerika Serikat dalam penegakan hukum terhadap organisasi kriminal. Teknik ini digunakan untuk melacak sumber dan penggunaan dana yang digunakan oleh para pelaku kejahatan. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam pemberantasan korupsi, karena aset yang diperoleh dari hasil kejahatan seringkali dilacak melalui transaksi keuangan yang rumit dan melibatkan banyak pihak.

Prinsip ini berfokus pada penelusuran aliran dana dari hasil kejahatan korupsi, mulai dari sumber dana hingga penggunaannya. Dengan melacak uang, penyidik dapat mengidentifikasi pelaku korupsi, memahami modus operandi, dan menemukan aset yang bisa disita untuk memulihkan kerugian negara. Mengingat banyaknya aset yang disembunyikan di luar negeri, kerjasama internasional menjadi esensial dalam penerapan prinsip ini. Organisasi seperti Interpol, FATF (*Financial Action Task Force*), dan PBB berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama antarnegara untuk melacak dan memulihkan aset hasil kejahatan.

² Suramin, “Indonesian Anti-Corruption Law Enforcement: Current Problems and Challenges,” *Journal of Law and Legal Reform*, 2 (2), 2021, hlm. 230.

³ Hartanto, Edy Chrisjanto, dan Murdomo, “Korupsi dan Pengaruh Kekuasaan Partai Politik (Follow the Money and Asset Recovery),” *Jurnal IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 11 (1), 2024, hlm. 62.

Pemerintah terus berupaya memberantas korupsi, yakni menerapkan langkah-langkah antikorupsi. Pertama dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Nomor 3 Tahun 1971, hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).⁴ Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK),⁵ pemerintah juga telah membuat lembaga khusus untuk pemberantasan korupsi.⁶

Sebagian dari kemajuan UU PTPK dan UU KPK dapat terlihat dalam penjelasan UU PTPK yang menyatakan bahwa pemusnahan kejahatan korupsi harus diselesaikan menggunakan cara luar biasa dan khusus, dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan korupsi di Negara Indonesia terjadi secara mendasar maupun luas sehingga merugikan dana negara, namun juga telah mengabaikan kebebasan sosial dan moneter daerah setempat pada umumnya, maka pemusnahan kejahatan korupsi harus diselesaikan menggunakan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, harus diambil langkah-langkah khusus untuk memberantas tindak pidana ini.⁷

Indonesia cenderung mengutamakan jalur pidana dalam upaya pemberantasan korupsi, Negara lebih menekankan pada pemidanaan koruptor dari pada pengembalian aset negara. Namun faktanya, menghukum pejabat yang korup tidak efektif dalam mencegah, menghilangkan, dan mengurangi korupsi administratif. Sulitnya memulihkan aset pemerintah dari korupsi karena kejahatan tersebut merupakan kegiatan yang tersembunyi dan banyak kelompok yang terlibat dalam koalisi besar untuk menyembunyikan korupsi tersebut.

Menjadi prioritas utama masyarakat internasional dalam memerangi kejahatan korupsi adalah dengan cara melakukan perampasan aset tanpa pemidanaan terlebih dahulu. Prioritas tersebut merupakan sebagian peraturan yang diatur oleh UNCAC

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

⁶ Devi Eka Verawati dan Otto Yudianto, "Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1 (2), 2021, hlm. 2..

⁷ Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 56.

2003 yakni konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi. Diharapkan untuk menggunakan upaya terbaik mereka untuk menyita aset terkait kejahatan dengan impunitas oleh Negara-Negara anggota PBB yang menentang adanya korupsi. "*Foreclosure in Civil Foreclosure* mengakui asas *Non Conviction Based* (NCB). *Foreclosure* adalah alat perdata yang digunakan untuk menyita aset/penghasilan tanpa penuntutan. Belum dipublikasikan. Isu politik dan sengketa hak asasi manusia adalah pro dan kontra, dan mereka saling tarik menarik. Mereka yang kontra berpendapat bahwa penyitaan aset NCB melanggar prinsip praduga tidak bersalah".⁸

Menurut laporan UNCAC tahun 2003, korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan publik di tingkat internasional dan nasional. Dalam negara demokratis, korupsi melanggar nilai-nilai keadilan dan melemahkan proses penegakan hukum dan pembangunan berkelanjutan. Kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan ketika memerangi korupsi, salah satunya aspek penting dari pengembalian keuangan negara.⁹

Salah satu kendala utama dalam upaya melacak hasil korupsi adalah penggunaan pengaturan keuangan yang kompleks dan transnasional, seperti pencucian uang di jaringan perbankan internasional, negara bebas pajak, dan investasi asing. Misalnya, laporan dari (IMF) menunjukkan bahwa ada tantangan besar di negara-negara untuk mendeteksi aliran uang ilegal ini, terutama ketika koruptor menggunakan perusahaan cangkang, akun anonim, atau transaksi yang tidak transparan. Hal ini mempersulit proses investigasi dan mencegah pengembalian aset hasil korupsi, seperti dalam banyak kejahatan internasional yang berkaitan dengan korupsi politik dan pencucian uang.

Berdasarkan pada kendala yang penulis telah paparkan diatas, maka penulis ingin menggunakan prinsip *Follow The Money* untuk mengidentifikasi dan mengembalikan kerugian negara pasca korupsi. Pendekatan *Follow The Money* menjadi penting dalam upaya pemberantasan korupsi karena memungkinkan pelacakan jejak aliran dana yang diperoleh secara ilegal. Setelah aliran uang ini

⁸ Muntahar, T. I., Ablisar, M., dan Bariah, C., "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 (1), 2021, hlm. 50.

⁹ Sugiono, A., Setyorini, E. H., dan Yudianto, O., "Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap," *Jurnal Yustitia*, 22 (1), 2021, hlm. 5.

terlacak dan keberadaan aset yang disembunyikan teridentifikasi, pemerintah dapat mengambil langkah hukum untuk menyita atau menarik kembali dana tersebut. Proses ini berujung pada pengembalian uang hasil korupsi ke kas negara, sehingga membantu memulihkan kerugian negara secara lebih efektif.

METODE

Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang relevan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis dokumen hukum seperti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Pendekatan *Statute Approach* digunakan untuk mengkaji undang-undang terkait pelacakan aset negara akibat korupsi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dimana sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dikaji secara mendalam agar sampai pada kesimpulan hukum yang sistematis.¹⁰ Penelitian Ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan *Follow The Money* dalam upaya memulihkan kerugian Negara.¹¹ Penelitian pada penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menyatukan berbagai konsep praktis yang dapat diterapkan menjadi satu perspektif tertentu, yang kemudian digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang ada.

ANALISIS DAN DISKUSI

Penelitian ini hadir untuk merespons kesenjangan antara pendekatan pemidanaan konvensional dengan kebutuhan strategis dalam pengembalian aset negara pasca korupsi. Berbeda dengan sebagian besar kajian sebelumnya yang berfokus pada pemidanaan pelaku, studi ini menekankan pada optimalisasi prinsip *Follow the Money* sebagai alat pemulihan kerugian negara melalui pelacakan aset lintas yurisdiksi. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pelacakan finansial, tantangan struktural, dan relevansi kerja sama internasional dalam konteks hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 23.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 45.

Indonesia. Pendekatan ini sekaligus menjadi pembeda penting dari publikasi sebelumnya yang umumnya belum mengintegrasikan teknologi investigasi dan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* secara komprehensif sebagai strategi utama dalam pemberantasan korupsi.

Efektivitas Prinsip *Follow the Money* dalam Pemulihan Kerugian Negara

Prinsip *Follow the Money* adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pelacakan aliran uang yang dihasilkan dari praktik korupsi untuk mengidentifikasi dan menangani penjahat serta memulihkan kerugian negara. Pada praktiknya, strategi ini terbukti efektif karena dapat mengidentifikasi sumber dana haram, mengungkap jaringan koruptor yang terlibat, dan melacak lokasi aset yang bersembunyi di dalam dan luar negeri. Dengan menelusuri keuntungan finansial dari korupsi, lembaga penegak hukum tidak hanya dapat menangkap penjahat utama, namun juga entitas lain yang terlibat dalam penyembunyian hasil kejahatan.

Menurut para ahli, seperti penelitian yang dilakukan Michael Levy, penelusuran hasil korupsi memungkinkan penyidik menurunkan motivasi pelaku kejahatan karena korupsi adalah motif ekonomi. Dengan membekukan aset, peluang untuk mencegah dan menghentikan tindak pidana lebih cepat dapat ditingkatkan, sehingga mempersempit ruang gerak pelaku. Penegakan hukum yang efektif juga membutuhkan akses penuh terhadap data perbankan, termasuk rekening luar negeri yang seringkali digunakan untuk menyembunyikan aset hasil korupsi. Selain itu, penggunaan teknologi canggih untuk menganalisis transaksi keuangan dapat mendeteksi pola yang tidak biasa, yang sering kali menjadi petunjuk penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi di tingkat yang lebih luas.

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip *Follow the Money* dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan. Misalnya saja dalam kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang berhasil menelusuri aliran uang hingga menunjukkan adanya penggunaan aset tersebut di luar negeri oleh pelaku kejahatan, meskipun masih sulit untuk memulihkan sebagian aset tersebut. Dalam kasus lain, seperti korupsi skema e-KTP penggunaan metode *Follow the Money* mengarahkan pengungkapan jaringan yang lebih besar di balik kejahatan, serta membantu negara untuk memulihkan sebagian dari kerugian yang dialami. Proses ini melibatkan

kerjasama internasional, hal ini menunjukkan bahwa prinsip ini dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh kerjasama yang baik dengan negara-negara lain.

Hambatan dalam Implementasi *Follow the Money*

Implementasi *Follow the Money* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah tugas yang mudah dan menghadapi berbagai tantangan yang rumit. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas transaksi keuangan yang digunakan oleh pelaku korupsi. Mereka sering menggunakan perusahaan cangkang, memindahkan uang antar negara, serta menyembunyikan hasil kejahatan dalam bentuk aset digital seperti mata uang kripto, yang semakin sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Hal ini membuat pelacakan dana menjadi semakin kompleks, memerlukan keahlian khusus, dan teknologi yang lebih canggih. Selain itu, keterbatasan sumber daya di lembaga penegak hukum Indonesia juga memperparah situasi. Kekurangan tenaga ahli, kurangnya teknologi investigasi yang memadai, serta terbatasnya akses terhadap sistem perbankan internasional membuat proses pelacakan aliran dana menjadi lebih lambat.

Kekurangan tenaga ahli, kurangnya teknologi investigasi yang memadai, serta terbatasnya akses terhadap sistem perbankan internasional merupakan beberapa faktor utama yang memperlambat proses pelacakan aliran dana dalam tindak pidana korupsi. Dalam banyak kasus, investigasi keuangan memerlukan keahlian khusus di bidang analisis forensik keuangan, penelusuran aset, serta kemampuan untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar. Di Indonesia, keterbatasan jumlah penyidik dengan kemampuan teknis yang mumpuni sering kali menjadi hambatan utama dalam memecahkan kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan aliran dana yang kompleks. Selain itu, minimnya penggunaan teknologi yang canggih, seperti perangkat lunak analisis keuangan dan *blockchain tracking tools*, mengurangi efektivitas investigasi. Teknologi investigasi canggih seperti perangkat lunak analisis transaksi keuangan yang dapat secara otomatis mendeteksi transaksi mencurigakan, atau sistem berbasis *artificial intelligence* yang dapat menelusuri jaringan transaksi di berbagai negara, belum banyak digunakan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan kurangnya investasi dalam teknologi penegakan hukum. Akibatnya, penelusuran aliran dana yang melibatkan transaksi lintas negara menjadi lebih lambat dan tidak efektif.

Di samping itu, akses terbatas terhadap sistem perbankan internasional juga memperlambat pelacakan aliran dana. Banyak kasus korupsi di Indonesia melibatkan pengiriman dana ke luar negeri melalui bank yang berada di yurisdiksi dengan perlindungan kerahasiaan perbankan yang kuat. Tanpa kerjasama yang efektif dengan lembaga keuangan internasional, proses investigasi menjadi terhambat, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang aliran dana menjadi lebih panjang.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga ahli, penggunaan teknologi investigasi yang lebih canggih, serta kerjasama yang lebih erat dengan sistem perbankan internasional sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penelusuran aliran dana dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.¹² Faktor teknologi ini membutuhkan ilmu yang tinggi untuk dipelajari dengan cepat karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini memudahkan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang menjadi mudah, karena mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melakukan transaksi yang begitu cepat bahkan bisa dihitung dengan hitungan detik. Teknologi yang semakin berkembang ini mempermudah transfer melalui bank secara *online internet, hand phone*, atau alat komunikasi yang lainnya, dengan mengirimkan nomor rekening bank, secara cepat langsung bisa melakukan transaksi melalui *online internet, hand phone* atau alat komunikasi lainnya.

Penegakan hukum terhadap pengembalian aset hasil korupsi sering menghadapi tantangan ketika aset tersebut disimpan di luar negeri, karena proses ini melibatkan sistem hukum dan perbankan negara lain yang sering kali rumit. Misalnya, kasus Hendra Rahardja yang menyimpan aset di Australia dan kasus Maria Pauline Lumowa yang melarikan diri ke Belanda dan Singapura. Kerja sama internasional melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) menjadi penting untuk memulihkan aset ini. Kasus lain seperti Gayus Tambunan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi dan pencucian uang, menyimpan uang hasil korupsinya di sejumlah rekening bank di Singapura dan Makau, menunjukkan bagaimana kompleksitas teknologi dan Jaringan internasional mempersulit proses pemulihan aset curian.

¹² Widodo Nugroho, *Tantangan Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Cendekia, 2021.

Menurut artikel McKinsey (Oktober 2022), pada tahun 2020 lembaga perbankan secara kolektif mengeluarkan sekitar \$214 miliar untuk mematuhi regulasi terkait kejahatan keuangan. Angka ini mencerminkan beban luar biasa besar dalam melawan praktik pencucian uang yang justru makin berkembang seiring kemajuan teknologi. Sayangnya, tingginya biaya ini belum tentu sebanding dengan efektivitasnya dalam menekan kejahatan tersebut. Teknologi informasi telah menjadi senjata bermata dua. Di satu sisi, ia memperkuat sistem keuangan, namun di sisi lain, dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan uang hasil aktivitas ilegal. Kripto, transaksi online, dan pencurian identitas kini menjadi metode utama dalam praktik pencucian uang. Teknologi yang awalnya diciptakan untuk efisiensi dan kemudahan justru dibelokkan menjadi alat untuk menghindari deteksi hukum.

Fenomena ini menunjukkan celah besar dalam pengawasan sistem keuangan digital. Pelaku kejahatan tidak lagi terbatas pada organisasi besar, tetapi juga individu yang paham teknologi. Mereka menggunakan AI, manipulasi data, hingga serangan siber untuk menyembunyikan jejak finansial. Dunia digital memberi mereka ruang untuk bergerak cepat dan sulit dilacak. Di sisi lain, lembaga keuangan memang mulai mengadopsi teknologi canggih seperti analitik data dan AI untuk mendeteksi transaksi tidak wajar. Namun, tantangan terbesar bukan hanya teknis, melainkan adaptasi regulasi dan sumber daya manusia yang memadai. Kecanggihan alat tidak akan cukup jika tidak diimbangi kebijakan yang responsif dan kerja sama lintas lembaga dan negara. Pada akhirnya, mendeteksi pencucian uang dengan teknologi dapat membantu mencegah aktivitas ilegal, melindungi lembaga keuangan dan masyarakat luas. Namun, teknologi tidak dapat bekerja sendiri; kerja sama dengan manusia tetap diperlukan agar sistem dapat berjalan efektif dalam memberantas kejahatan keuangan.¹³

Keberhasilan Pengembalian Aset melalui Follow the Money

Meski menghadapi banyak tantangan, prinsip *Follow the Money* telah berhasil memulihkan aset negara dalam beberapa kasus besar. Salah satu contoh dari keberhasilan pengembalian aset melalui prinsip Follow the Money di Indonesia adalah

¹³ IAIN Parepare, *Pencucian Uang, Peran Teknologi Informasi: Fenomena dan Solusi Digital*, Parepare: IAIN Parepare. [Pencucian Uang, Peran Teknologi Informasi: Fenomena dan Solusi Digital](#)

kasus Korupsi Pertamina, yang melibatkan mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan. Dalam kasus ini, metode pelacakan aliran dana digunakan untuk mengidentifikasi dan membekukan aset-aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang disembunyikan di luar negeri.¹⁴ Meskipun pengembalian aset ini tidak berlangsung cepat karena terkendala yurisdiksi lintas negara dengan regulasi yang berbeda, pelacakan ini berhasil mengungkap beberapa aset yang sebelumnya tidak terdeteksi. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa strategi *Follow the Money* sangat efektif ketika diintegrasikan dengan kerjasama internasional dan penggunaan teknologi modern dalam investigasi keuangan.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan vonis seberat-beratnya bagi pelaku. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara juga mutlak harus dilakukan melalui kerjasama antar lembaga pemerintah dan berbagai lembaga negara.¹⁵

Lebih lanjut, penulis berpandangan bahwa dalam upaya pengembalian hasil aset tindak korupsi perlu dilakukan dengan cara kerjasama/mekanisme perjanjian antar negara seperti *Mutual Legal Assistance* Menurut Siswanto Sunarso, *Mutual Legal Assistance*, yakni suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari Negara Diminta dengan Negara Peminta.¹⁶

Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang sifatnya bilateral dan multilateral, dalam pencegahan dan pemberantasan

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *TPK Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina Persero Tahun 2011–2021*.

¹⁵ Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Aset sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi," *Journal of Islamic Law*, 5 (2), 2021, hlm. 274.

¹⁶ Kuniko Ozaki, *Asset Recovery and Mutual Legal Assistance in Asia and the Pacific*, Proceedings of the 6th Regional Seminar on Making International Anti-Corruption Standards.

kejahatan transnasional terorganisasi. Di samping itu, *Mutual Legal Assistance*, secara relatif dapat dipakai guna mengatasi kendala-kendala hukum dan diplomatik yang sering kali muncul bersamaan dengan dilakukannya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi. Setiap negara perlu mengumpulkan bukti-bukti di luar negeri dan untuk mencari serta menangkap buronan kasus korupsi. Selain itu untuk mengembalikan hasil korupsi yang telah disimpan di luar negeri. Bantuan dari masing-masing negara baik dalam satu region maupun di luar region harus dilaksanakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sifatnya transnasional.

Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan MLA dilatar belakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.¹⁷

Mutual Legal Assistance (MLA) penting sebagai upaya pengembalian kerugian negara pasca korupsi karena memungkinkan kerja sama antarnegara dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri.¹⁸ MLA menjadi solusi atas hambatan seperti perbedaan sistem hukum, kerahasiaan bank, dan ketiadaan perjanjian bilateral. Dengan dukungan UNCAC Pasal 46 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, MLA memperkuat penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara. Tanpa MLA, aset curian sulit dikembalikan dan kerugian negara akibat korupsi berisiko tidak tertangani secara maksimal.¹⁹

KESIMPULAN

Prinsip *Follow the Money* telah membuktikan dirinya sebagai pendekatan yang sangat efektif dalam memerangi tindak pidana korupsi dan memulihkan kerugian

¹⁷ Gultom, "Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *wordpress.com*, diakses: 4 Mei 2025.

¹⁸ D. A. Kesuma, "Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Perjanjian Ekstradisi sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Lex Lata*, 2021, hlm. 19.

¹⁹ *Ibid*, 23.

negara. Dengan melacak aliran dana hasil kejahatan, metode ini tidak hanya membantu mengungkap jaringan pelaku dan penelusuran aset tersembunyi, tetapi juga secara signifikan menurunkan motivasi ekonomi bagi pelaku korupsi karena risiko kehilangan aset yang diperoleh secara ilegal meningkat. Keberhasilan prinsip ini sangat bergantung pada dukungan yang kuat, terutama dalam hal kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi modern seperti analisis blockchain dan kecerdasan buatan (AI), serta peningkatan kapasitas institusi penegak hukum.

Di Indonesia, penerapan prinsip ini telah menunjukkan hasil positif dalam berbagai kasus korupsi besar, seperti BLBI, e-KTP, dan Pertamina. Pendekatan *Follow the Money* yang terintegrasi dengan kerja sama lintas negara melalui Mutual Legal Assistance (MLA) memungkinkan pengembalian aset secara lebih terarah dan optimal. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaannya, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta kompleksitas hukum dan yurisdiksi dalam kerja sama internasional.

Selain itu, terdapat isu hukum penting yang harus segera diatasi terkait dengan pengembalian aset hasil korupsi. Salah satunya adalah perlunya penguatan mekanisme perampasan aset menggunakan prinsip *Follow the Money* dengan pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)*, yaitu kemampuan untuk menyita dan merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Hal ini sangat krusial mengingat banyak aset korupsi yang disembunyikan di luar negeri atau dipindahkan antar yurisdiksi yang sulit dijangkau secara hukum konvensional. Regulasi nasional saat ini masih terlalu menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sehingga belum cukup mendukung pemulihan aset secara maksimal.

Harapan kedepannya ada penguatan institusi penegak hukum harus menjadi prioritas utama dengan peningkatan keahlian penyidik dan aparat penegak hukum lainnya, khususnya dalam investigasi keuangan forensik dan pelacakan aset digital. Perlu juga adanya perluasan penggunaan teknologi investigasi yang canggih untuk mengimbangi perkembangan metode pencucian uang dan pergerakan aset yang semakin kompleks. Selain itu, penguatan dan perluasan kerja sama internasional melalui perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) perlu ditingkatkan agar pertukaran informasi dan bantuan hukum antarnegara berjalan lebih efektif dan cepat.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab nasional, tetapi juga membutuhkan sinergi global. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi contoh negara yang mampu mengatasi kejahatan korupsi yang bersifat lintas negara dengan memadukan inovasi teknologi, regulasi yang progresif, dan kerja sama internasional yang kuat. Upaya ini juga akan memperkuat komitmen terhadap keadilan dan transparansi demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azeng Nurindah Sari, I Ketut Siregig, dan Ansori. 2023. *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Rectum, 5 (1).
- Devi Eka Verawati dan Otto Yudianto. 2021. *Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1 (2).
- Fahrojih. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.
- Gultom. 2025. *Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi*. <https://wordpress.com>. Diakses: 04 Mei.
- Hartanto, Edy Chrisjanto, dan Murdomo. 2024. *Korupsi dan Pengaruh Kekuasaan Partai Politik (Follow the Money and Asset Recovery)*. Jurnal IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 11 (1).
- Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Chandra. 2021. *Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Aset sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi*. Journal of Islamic Law, 5 (2).
- IAIN Parepare. Tanpa Tahun. *Pencucian Uang, Peran Teknologi Informasi: Fenomena dan Solusi Digital*. Parepare: IAIN Parepare. [Pencucian Uang, Peran Teknologi Informasi: Fenomena dan Solusi Digital](#)
- Kesuma, D. A. 2021. *Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Perjanjian Ekstradisi sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Lex Lata.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanpa Tahun. *TPK Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina Persero Tahun 2011–2021*.
- Kuniko Ozaki. Tanpa Tahun. *Asset Recovery and Mutual Legal Assistance In Asia And The Pacific*. Proceedings of the 6th Regional Seminar on Making International Anti-Corruption Standards.
- Muntahar, T. I., Ablisar, M., dan Bariah, C. 2021. *Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2 (1).
- Nugroho, Widodo. 2021. *Tantangan Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sugiono, A., Setyorini, E. H., dan Yudianto, O. 2021. *Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap*. Jurnal Yustitia, 22 (1).
- Suramin. 2021. *Indonesian Anti-Corruption Law Enforcement: Current Problems and Challenges*. Journal of Law and Legal Reform, 2 (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.